



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024

Tentang

Konstitusionalitas Penghitungan Batas Usia Minimal Bagi Calon Kepala Daerah

- Pemohon** : Syukur Destieli Gulo, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Konstitusionalitas penghitungan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Agustus 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang melekat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pilkada Serentak 2024. Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Sebab, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud terjadi apabila batas waktu penentuan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

dihitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal ini, apabila batas waktu penentuan usia minimum pada saat pemungutan suara potensial terdapat pasangan calon yang belum mencapai batas usia minimum. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam Provisi

Terhadap permohonan provisi *a quo*, oleh karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas sehingga Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, bukan disebabkan pertimbangan atas jadwal pemungutan suara dimaksud. Oleh karena itu, permohonan provisi para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali. Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya yaitu Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Berdasarkan hal tersebut, telah ternyata Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, menurut Mahkamah permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah tidak adanya batasan kapan titik penghitungan dalam menentukan syarat usia paling rendah untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, terhadap hal ini ternyata penafsiran konstitusional yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jauh berbeda dengan yang telah dimohonkan pengujian pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Pemohon dalam perkara *a quo* dan dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberi pemaknaan kapan batasan titik penghitungan syarat minimal usia dimaksud. Pemohon meminta batasan titik penghitungan syarat minimal usia kepala daerah terhitung sejak pendaftaran pasangan calon, sedangkan para Pemohon dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 meminta titik penghitungan syarat minimal usia kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang pertimbangannya dikutip dalam putusan *a quo* yang pada pokoknya Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Selain itu Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dinilai sebagai norma yang sudah jelas, sehingga tidak dapat dan tidak perlu diberikan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dengan pertimbangan

sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 kemudian Mahkamah menyatakan bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam Perkara *a quo*. Dalam hal ini, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia minimum dimaksud adalah pada saat penetapan pasangan calon bukan pada saat pelaksanaan pemungutan suara

Sehingga, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah menjamin penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.